

Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi

The Strengthening of The Board of Ethics in Maintaining The Constitutional Judges Dignity

Wiryanto

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
E-mail: wiryanto44@gmail.com

Naskah diterima: 27/07/2016 revisi: 14/11/2016 disetujui: 25/11/2016

Abstrak

Lahirnya Dewan Etik Hakim Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari upaya menegakkan kode etik dan menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi. Penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan telah menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Mafia peradilan telah menghancurkan sendi-sendi kewibawaan lembaga peradilan dan meruntuhkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah konkrit untuk mengembalikan kewibawaan lembaga peradilan dan menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagai pilar utama lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu langkah konkrit tersebut adalah perlunya penguatan terhadap sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yang hasilnya akan memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi yang berjalan selama ini telah mampu menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi, dan apakah sistem tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam penegakkannya terhadap adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penguatan peran dewan etik hakim konstitusi sebagai penjaga marwah hakim konstitusi dapat terus ditingkatkan dengan membuka akses pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Kata Kunci: Dewan Etik, Martabat, Hakim Konstitusi

Abstract

The Birth of the Board of Ethics of the Constitutional Judges cannot be separated from the effort to uphold a code of ethics and maintain of the dignity of the constitutional judges. Abuse of authority in the judiciary has led to the destruction of the legal system and the non-fulfillment of a sense of justice. Judicial mafias has destroyed the foundation of the authority of the judiciary and undermine the honor and dignity of judges, therefore it is necessary to take concrete measures to restore the authority of the judiciary and maintaining the honor of judges as the main pillars of the judiciary in enforcing law and justice. One concrete step is the need for strengthening the supervisory system of ethics against constitutional judges, the results of which will provide input to the Constitutional Court, whether the monitoring system of ethics against constitutional judges applied so far has been able to maintain the honor, dignity, and constitutional justices, and whether the system has provided legal certainty in its enforcement against violations of the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Judges. Strengthening the role of the board of ethics of constitutional judges as guardians of constitutional judges dignity can be constantly improved by opening access to complaints from the public against allegations of ethical violations committed by constitutional judges.

Keywords: *The Board of Ethics, Dignity, The Constitutional Judges*

PENDAHULUAN

Perubahan mendasar UUD 1945 di bidang kekuasaan kehakiman dari sisi kelembagaan, melahirkan dua lembaga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).¹ Apabila menilik pada proses perdebatan dalam perubahan UUD 1945, salah satu isu penting yang terkait dengan kekuasaan kehakiman adalah perlunya pengawasan terhadap hakim. Pentingnya pengawasan hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

Kewenangan Komisi Yudisial lebih lanjut diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, (UU Nomor 22 Tahun 2004), yaitu (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004, menegaskan bahwa “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. sedangkan pengertian hakim menurut UU Nomor 22 Tahun 2004, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 13 dan Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Di samping itu, ketentuan pengawasan terhadap hakim konstitusi tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Namun, dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan Komisi Yudisial terkait pengawasan terhadap hakim konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, sejak diucapkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam sidang terbuka untuk umum, hakim konstitusi tidak memiliki pengawas yang bersifat eksternal, dan hanya diawasi oleh pengawas internal yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003.

Dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2011), sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur lebih jelas dan tegas, meskipun pengaturannya masih bersifat internal. Konstruksi normatif dimaksud diatur dalam Pasal 27A UU Nomor 8 Tahun 2011. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Mahkamah mengubah PMK Nomor 10/PMK/2006 menjadi PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Sejalan dengan perkembangan Mahkamah, pada akhir tahun 2013, Mahkamah Konstitusi digoyahkan oleh peristiwa tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi

(Akil Mochtar), maka Mahkamah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Di samping itu, Mahkamah juga menganggap perlu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim konstitusi tidak cukup hanya dilakukan oleh MKMK yang bersifat *ad hoc*, tetapi perlu ada organ yang bersifat tetap.

Beranjak dari realita dan kebutuhan tersebut, melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, Mahkamah menginisiasi terbentuknya Dewan Etik Hakim Konstitusi yang merupakan perangkat Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama), yang bersifat tetap. Di satu sisi, keberadaan Dewan Etik mempunyai peran yang sangat penting, mengingat Dewan Etik bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Di sisi lain, keberadaan Dewan Etik belum memiliki landasan hukum yang jelas karena tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan selain PMK 2 Tahun 2013, yang memerintahkan untuk dibentuknya.

Peristiwa tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK tersebut, mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 4 Tahun 2014), yang materi muatannya antara lain mengatur tentang sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap. Namun demikian, seluruh norma yang terkandung di dalam undang-undang *a quo*, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-IX/2014. Sehingga ketentuan pengawasan terhadap hakim konstitusi kembali mendasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013, serta PMK Nomor 2 Tahun 2013. Selanjutnya kedua PMK tersebut dicabut dan diubah menjadi PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini, persoalan yang menurut penulis relevan untuk dianalisis adalah bagaimana penguatan peran Dewan Etik MK dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi?.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pembentukan Dewan Etik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 24C ayat (5) telah menentukan persyaratan yang sangat tinggi untuk menjadi Hakim Konstitusi, yakni "*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*".

Persyaratan yang begitu tinggi bagi Hakim Konstitusi di atas dapat dimengerti karena MK memiliki posisi dan peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai penjaga dan penafsir konstitusi. Betapapun Hakim Konstitusi sesungguhnya adalah juga manusia biasa yang sejatinya bersifat lemah dan tidak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan apabila dibentuk perangkat yang bersifat tetap yang bernama Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai pelengkap keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara (*ad hoc*).

Di samping itu, pada dasarnya pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi juga dilatarbelakangi oleh peristiwa yang menimpa MK akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap M. Akil Mochtar (Ketua MK) waktu itu pada Oktober 2013 dalam kasus suap penanganan beberapa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Peristiwa tersebut tentu mencoreng kredibilitas MK, sehingga dalam rangka menyelamatkan MK, Presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2013 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2014, namun yang dilakukan Presiden dengan mengeluarkan Perppu tersebut justru dianggap mengintervensi MK. Oleh karena itu, melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, MK menyatakan UU Penetapan Perppu MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian memberlakukan kembali UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

Namun demikian, upaya yang dilakukan MK dalam rangka mengembalikan marwah MK akibat kasus Akil Mochtar salah satunya yaitu dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 2 Tahun 2013 yang diganti dengan PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). Makna kata "*menjaga*" mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, yang berarti mencegah atau menghindari adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan kata "*menegakkan*" mengandung pengertian tindakan secara represif, yaitu penindakan yang berupa pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik.

Dewan Etik memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi.

2. Kedudukan dan Keanggotaan Dewan Etik

Dewan Etik adalah perangkat yang bersifat tetap yaitu dalam rangka melakukan tugas sehari-hari, dalam arti Dewan Etik akan terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang datur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika² sebagaimana termuat dalam Kode Etik³ dan Pedoman Perilaku. Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai keanggotaan, Dewan Etik terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diusulkan oleh sebuah Panitia Seleksi dan berasal dari unsur-unsur: 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang unsur akademisi; dan 1 (satu) orang unsur Masyarakat. Susunan Dewan Etik terdiri dari seorang

² Ahmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), Cet.III, hlm.7

³ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 13

Ketua merangkap Anggota dan dua orang Anggota, untuk Ketua dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etik secara musyawarah mufakat, sedangkan masa masa tugas selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap integritas hakim konstitusi akan terjamin dengan keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Etik

Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat.

1. Tugas Dewan Etik

Berdasarkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi memiliki tugas:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim Konstitusi;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi agar Hakim Konstitusi tidak melakukan pelanggaran yang berupa:
 - 1) melakukan perbuatan tercela;
 - 2) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 3) melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - 4) dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B UUD NRI 1945;
 - 5) melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi;
 - 6) melanggar larangan-larangan sebagai hakim, yaitu:
 - a) merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, anggota partai politik,, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;

- b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung, maupun tidak langsung;
 - c) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang ditanganinya mendahului putusan;
- 7) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk:
- a) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 - b) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 - c) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Kewenangan Dewan Etik
- Adapun dalam melaksanakan tugasnya di atas, berdasarkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2014 Dewan Etik memiliki kewenangan:
- a. Menyampaikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) PMK 2/2014;
 - b. memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk diminta dokumen atau alat bukti lain;
 - c. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
 - d. menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) PMK 2/2014;
 - e. mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Etik

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Etik di atas, dalam pelaksanaannya Dewan Etik telah memeriksa perkara terkait dugaan pelanggaran Kode Etik baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun berdasarkan informasi dari media. Terhadap laporan dari masyarakat yaitu laporan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi. Sedangkan berdasarkan informasi adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dan dari masyarakat.

Adapun tahapan penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yaitu sebagai berikut:



Rapat Dewan Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dilakukan secara tertutup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan:

- (1) Pemeriksaan oleh Dewan Etik dilakukan dalam suatu Rapat Pemeriksaan Dewan Etik yang bersifat tertutup yang dipimpin oleh Ketua Dewan Etik dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Etik.

- (2) Dalam Rapat Pemeriksaan, Pelapor menjelaskan isi laporannya ataupun mengajukan alat bukti, baik berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, Saksi, Ahli, dan alat-alat bukti lainnya.
- (3) Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan pembelaan, serta pengajuan alat-alat bukti terkait laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- (4) Media massa dan masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi dapat dipanggil dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik.

Adapun mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dibedakan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, untuk pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang berdasarkan penilaian Dewan Etik sifatnya ringan dan pelanggaran dimaksud dilakukan kurang dari 3 (tiga) kali. Sedangkan pelanggaran berat adalah pelanggaran ringan yang telah dilakukan 3 (tiga) kali dan/atau pelanggaran yang berdasarkan penilaian Dewan Etik bersifat berat karena mencemarkan nama baik dan bahkan membahayakan eksistensi dan/atau fungsi Mahkamah.

Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, Dewan Etik dapat memberikan sanksi tergantung pada tingkat pelanggarannya, untuk sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa teguran lisan, sedangkan terhadap pelanggaran berat Dewan Etik mengusulkan kepada Ketua Mahkamah untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan usul pembebasan tugas sementara sebagai Hakim Konstitusi.

1) Penanganan Perkara Tahun 2014

Anatomi perkara, baik berupa Laporan maupun informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik oleh hakim konstitusi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Perkara masuk sejumlah 25 perkara yang terdiri atas 15 perkara Pemilukada, 5 (lima) perkara Pemilu Legislatif, satu perkara Pemilu Presiden, dua perkara pengujian Undang-Undang, dan dua perkara lain-lain.

b. Perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 9 (sembilan) perkara, terdiri atas 2 (dua) perkara Pemilukada, 4 (empat) perkara Pemilu Legislatif, satu perkara pengujian undang-undang, dan dua perkara lain-lain.

Dari sembilan perkara yang ditindaklanjuti tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik, melainkan beberapa saran dan/atau rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Agar Pimpinan MK menertibkan pemberian izin kepada Hakim Konstitusi yang melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya;
- 2) Agar Pimpinan MK menyempurnakan penerapan Hukum Acara MK, khususnya mengenai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan membuat pertimbangan hukum;
- 3) Agar Putusan MK yang dimaksudkan sebagai Putusan Sela disebutkan secara eksplisit dalam putusan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman;
- 4) Agar Hakim Konstitusi lebih mengontrol sikap dan ucapannya supaya tidak menimbulkan salah paham sehingga menduga sebagai pelanggaran etik;
- 5) Agar MK terus menerus memperbaiki sistem penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) dengan menekankan pada peranan hakim dan panitera khususnya dalam proses pembuktian;
- 6) Agar Hakim Konstitusi lebih hati-hati berbicara, meskipun dalam forum ilmiah, atas suatu masalah yang berpotensi menjadi perkara konstitusi di MK;
- 7) Agar MK mengkaji ulang diperbolehkannya pemohon perseorangan dalam PHPU Legislatif, sebab peserta dalam Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, bukan perseorangan seperti halnya pemilu anggota DPD. Hal itu penting agar tidak menimbulkan perpecahan dalam internal partai politik.
- 8) Agar para Hakim Konstitusi dan Panitera lebih cermat dan hati-hati dalam menangani perkara PHPU, sebab ketidakcermatan berpotensi untuk pelanggaran etik.

Merenungkan kembali (refleksi) penanganan perkara dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Etik pada tahun 2014, masih banyak hal yang harus diperbaiki, antara lain:

- a. Mekanisme dan prosedur beracara di Dewan Etik;
 - b. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan model putusan;
 - c. Ruang atau tempat sidang Dewan Etik;
 - d. Perlu tidaknya dipublikasikan putusan Dewan Etik.
- 2) Penanganan Perkara Tahun 2015
- a. Sejak Januari sampai dengan Desember 2015, Dewan Etik telah menerima laporan masyarakat sebanyak 3 (tiga) laporan. Dari laporan masyarakat yang masuk, sebanyak 2 (dua) laporan memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Laporan yang diajukan oleh Nico Indra Sakti terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Konstitusi Suhartoyo tatkala menjadi Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Laporan tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Pemeriksaan oleh Dewan Etik;
 - 2) Laporan yang diajukan oleh Forum Aliansi Masyarakat Anti Gerakan Menodai Konstitusi (Forum Amankan MK) tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Suhartoyo kerana menghadiri acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang pada tanggal 31 Juli 2015. Laporan tersebut tidak secara lengkap mencantumkan identitas lengkap Pelapor, sehingga dapat dikategorikan sebagai surat kaleng yang tidak dapat diketahui secara jelas siapa pengirimnya. Format laporan pelapor tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, sehingga tidak dapat diproses dan ditindaklanjuti;
 - 3) Laporan yang diajukan oleh Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul dalam Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 43/PUU-XIII/2015. Laporan tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Pemeriksaan oleh Dewan Etik.

- b. Pelaksanaan tugas terkait penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik yang berdasarkan informasi sejak Januari s.d Desember 2015 belum ada, karena belum ada informasi yang yang diduga terdapat pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi.
- c. Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada periode Januari s.d. Desember 2015 dan kemudian kesimpulan dan keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan berjumlah 2 (dua) perkara, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 10/Lap-II/BAP/DE/2015 (Laporan Nico Indra Sakti);
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 11/Lap-II/BAP/DE/2015 (Laporan Organisasi Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta)
- d. Pelaksanaan tugas terkait penyampaian pendapat tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi belum ada, karena belum ada permintaan dari Hakim Konstitusi. Akan tetapi, baik dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dalam surat resmi, Dewan Etik selalu menyampaikan rekomendasi untuk berbagai perbaikan kepada MKRI dalam menangani perkara-perkara konstitusi, khususnya Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

5. Rekomendasi Dewan Etik dalam Pemeriksaan Hakim Konstitusi

Sejak Dewan Etik dibentuk sampai sekarang, Dewan Etik telah memberikan Rekomendasi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yaitu sebagai berikut:

- 1. Rekomendasi dalam BAP No. 01/Info-1/BAP/DE/2014: “Pimpinan MK agar menertibkan perizinan bagi Hakim Konstitusi yang akan melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya agar tidak mengganggu sidang MK”.
- 2. Rekomendasi dalam BAP No. 02/Lap-1/BAP/DE/2014: “penyempurnaan dalam penerapan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam masalah Rapat Permusyawaratan Hakim dan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan suatu perkara Konstitusi”.
- 3. Rekomendasi dalam BAP No. 03/Lap-1/BAP/DE/2014: “Meskipun tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun untuk perbaikan di masa depan, hendaknya Mahkamah

selalu menyebut dengan tegas bahwa Putusan yang memerintahkan pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan verifikasi ulang sebagai Putusan sela, agar pihak-pihak yang berperkara lebih mudah memahaminya”.

4. BAP No. 04/Lap-1/BP/DE/2014: tidak ada rekomendasi.
5. BAP No. 05/Lap-1/BAP/DE/2014: tidak ada rekomendasi.
6. Rekomendasi dalam BAP No. 06/Lap-1/BAP/DE/2014:
 - *Hakim Konstitusi harus mengontrol sikap dan ucapannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pihak-pihak yang tingkat sensitifitasnya berbeda-beda agar tidak dinilai melanggar Kode Etik;*
 - *Bahwa Mahkamah harus terus menerus memperbaiki dan menyempurnakan sistem penanganan PHPU agar lebih efektif dan efisien, tetapi tidak mengurangi esensi penanganan suatu perkara yang merupakan ranah kewenangan Hakim yang dibantu oleh Panitera, terutama terkait dengan proses pembuktian.*
7. Rekomendasi dalam BAP No. 07/Lap-1/BAP/DE/2014: “Bahwa meskipun Hakim Terlapor tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tetapi Dewan Etik perlu mengingatkan agar Hakim terlapor lebih hati-hati dalam berbicara meskipun dalam forum kegiatan ilmiah, karena Penerapan Butir 10 huruf a Prinsip Kepantasan dan Kesopanan Kode Etik telah menentukan bahwa: *Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, Hakim Konstitusi boleh: menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal-hal yang terkait dengannya*”.
8. Rekomendasi dalam BAP No. 08/Lap-1/BAAP/DE/2014:
 - *Mahkamah perlu mengkaji ulang tentang diperbolehkannya permohonan PHPU perseorangan, sebab hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, yang berarti sesungguhnya pemegang legal standing dalam PHPU DPR dan DPRD adalah partai politik. Ditiadakannya pemohon perseorangan akan mengurangi jumlah perkara PHPU DPR dan DPRD yang sangat banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat dan sekaligus mengurangi konflik internal partai politik peserta Pemilu;*

- *Mahkamah perlu terus menerus menyempurnakan mekanisme penyelesaian PHPU DPR, DPD, dan DPRD agar lebih efektif dan efisien.*
9. Rekomendasi dalam BAP No. 09/Lap-1/BAP/DE/2014: “agar para Hakim Terlapor lebih cermat dan hati-hati dalam memutus perkara PHPU, karena kekurangcermatan akan berpotensi pelanggaran Kode Etik”.
 10. BAP No. 10/Lap-II/BAP/DE/2015: tidak ada rekomendasi.
 11. Rekomendasi dalam BAP No. 11/Lap-II/BAP/DE/2015: “di masa datang pola komunikasi antara hakim dengan para pihak dalam persidangan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat berakibat terjadinya pelanggaran Kode Etik.”
 12. BAP No. 12/Lap-III/BAP/DE/2016: tidak ada rekomendasi.
 13. BAP No. 13/Info-III/BAP/DE/2016: Dewan Etik menjatuhkan keputusan dengan sanksi “Teguran Lisan”.

6. Penguatan Peran Dewan Etik

Hakim Konstitusi merupakan pilar utama dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya, harus memiliki integritas dan imparialitas, serta akuntabilitas. Di samping itu, hakim juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan, karena dengan adanya integritas, imparialitas, dan akuntabilitas, serta kepercayaan itulah hakim mampu memberikan putusan yang adil bagi para pencari keadilan. Kepercayaan terhadap hakim konstitusi tidaklah muncul dengan sendirinya, harus dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang nyata dalam mengawal dan mengakkan hukum dan keadilan. Tindakan nyata tersebut, tidak terlepas dari kesungguhan Hakim Konstitusi dalam menjunjung tinggi independensi dan imparialitas dalam menangani perkara. Pasal 24B ayat (5) UUD 1945, menegaskan bahwa “*hakim konstitusi juga harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sesuai yang dimaksud dalam UUD 1945.*”⁴ Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, serta

⁴ Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Mafia peradilan adalah “perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparatus penegak hukum dan pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehinggamenyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan ” (Definisi KP2KKN, 2006, dalam pelatihan Anti Mafia Peradilan). Penyalahgunaan wewenang sendiri sebagaimana tersebut di atas, menurut UU No. 3/1971 yang telah diperbarui oleh UU No. 31/ 1999 jo UU No20/ 2001 termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi, fungsi pengawasan etik memiliki arti penting untuk menjaga hakim dari penyalahgunaan wewenangnya. Hal utama yang menjadi sorotan masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan dewasa ini sudah dianggap oleh seluruh masyarakat dan para pencari keadilan, merupakan penyalahgunaan wewenang yang sangat luar biasa di ranah kekuasaan kehakiman dan bahkan sudah dianggap merupakan mafia peradilan, sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Menyadari dampak dari mafia peradilan yang merusak sistem peradilan di Indonesia, dan telah menghancurkan sendi-sendi kewibawaan lembaga peradilan dan meruntuhkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk mengembalikan kewibawaan lembaga peradilan dan menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagai pilar utama lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu langkah konkrit itu, harus dilakukan evaluasi pelaksanaan sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yang hasilnya akan memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi yang berjalan selama ini telah mampu menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi, dan apakah sistem tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam penegakkannya terhadap adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam kaitannya dengan penguatan peran Dewan Etik, dapat dilihat dari lahirnya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 sampai dengan sekarang. Sebagai akibat hukum dari putusan tersebut yang amar putusannya menyatakan:

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

maka UU No. 4/2014 tidak berlaku lagi karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan UU No. 24/2003 sebagaimana telah diubah UU No. 8/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah. Dengan demikian pada periode ini sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi berlaku kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 27A UU No. 8/2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun UU No. 8/2011 telah mengakomodir akan pentingnya suatu pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 27A dan Pasal 27B UU No. 8/2011 tersebut, namun UU tersebut belum mengakomodir adanya mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal dan mandiri dalam rangka menjaga dan menegakkan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Berdasarkan UU No. 8/2011 organ yang melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang hanya bersifat *ad hoc*. Oleh karena itu, dengan dibatalkannya UU No. 4/2014 yang sempat mengadopsi pengawasan eksternal, maka sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi kembali lagi menjadi hanya pengawasan yang bersifat internal.

Selanjutnya MK menjabarkan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan etik pada periode ini melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan "PMK No. 2/2014"). PMK No. 2/2014 tersebut menggantikan PMK No. 1/2013 dan PMK No. 2/2013. Secara substansi tidak banyak perubahan yang diatur dalam PMK No. 2/2014. Bahkan dapat dikatakan PMK No. 2/2014 secara substansi hanya menggabungkan saja ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 1/2013 dan PMK No. 2/2013.

Terdapat sejumlah pandangan mengapa kemudian MK menggabungkan PMK tentang MKMK dan PMK tentang Dewan Etik pada periode ini. Salah satunya adalah untuk menyiasati keberadaan Dewan Etik yang memang tidak diatur dalam UU MK. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Dewan Etik pertama kali muncul dengan dasar hukum PMK No. 2/2013. Kelahiran Dewan Etik tersebut merupakan reaksi internal MK dalam menyikapi tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. Namun, perlu diketahui bahwa pembentukan Dewan Etik tersebut tidak memiliki pijakan Undang-Undang.

Dipertahankannya Dewan Etik dalam PMK No. 2/2014 sudah mendapat sinyal dari MK pasca dibacakannya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Selang beberapa saat setelah lahirnya putusan MK tersebut, MK mengeluarkan peraturan sebagai dasar kerja MKMK dan Dewan Etik. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai konstruksi Dewan Etik yang otomatis berada dalam MKMK atau sebagai pelaksana harian. MKMK sendiri terdiri dari 5 (lima) orang, mengingat Dewan Etik berjumlah 3 (tiga) orang, maka untuk MKMK akan ditambah dari unsur Komisi Yudisial dan Hakim Konstitusi.⁵ Dengan demikian, Dewan Etik memiliki peran yang cukup sentral dalam penegakan kode etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi.

Di satu sisi keberadaan Dewan Etik memberikan angin segar bagi prospek penegakan kode etik Hakim Konstitusi. Namun di sisi lain keberadaan Dewan Etik memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan publik. Beberapa hal yang dianggap problematis terkait dengan eksistensi Dewan Etik adalah sebagai berikut: *pertama*, mengenai dasar hukum pembentukan Dewan Etik. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kemunculan Dewan Etik tidak didasarkan pada Undang-Undang melainkan hanya didasarkan pada PMK. Secara ketatanegaraan hal tersebut tentu sangat problematis dan berpotensi memunculkan persoalan hukum.

Kedua, terkait dengan pos anggaran untuk membiayai Dewan Etik. Sebagai implikasi tidak adanya pijakan Undang-Undang yang memayungi pembentukan Dewan Etik, maka muncul perdebatan apakah Dewan Etik dapat dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persoalan ini tentu sangat penting untuk dicari jawabannya, mengingat tanpa adanya anggaran yang dialokasikan khusus, suatu institusi tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, terkait dengan kualifikasi Dewan Etik apakah merupakan pengawas internal atau pengawas eksternal. Apabila melihat komposisi keanggotaan Dewan Etik, maka sulit untuk mengatakan lembaga ini adalah lembaga pengawas internal, sebab seluruh komposisi keanggotaannya berasal dari luar MK (eksternal). Dalam Pasal 15 PMK No. 2/2014 diatur bahwa Dewan Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama masa

⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/04/ky-apa-dasar-mk-kembali-bentuk-majelis-kehormatan-hakim-konstitusi>, diakses tanggal 12 Agustus 2016.

3 (tiga) tahun yang terdiri atas: (1) satu orang mantan Hakim Konstitusi, (1) satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan (1) satu orang tokoh masyarakat.⁶ Akan tetapi, oleh karena Dewan Etik ini dibentuk oleh MK, maka sulit juga untuk mengatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga eksternal.

Ambivalensi mengenai kualifikasi Dewan Etik ini tentu sangat problematis, mengingat MK dalam putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 dan diperkuat dalam putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat diintervensi dalam bentuk apapun. Adanya pengawasan⁷ dari lembaga negara lain terhadap MK akan mengganggu kemerdekaan Hakim Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 disebutkan sebagai berikut:⁸

“.... Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparisial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo.”

Berdasarkan uraian di atas, apabila Dewan Etik dikualifikasikan sebagai pengawas eksternal, hal tersebut tentu menunjukkan inkonsistensi MK dalam menyikapi desain sistem pengawasan bagi Hakim Konstitusi.

Selain itu, PMK No. 2/2014 juga mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Etik dan MKMK. Walaupun Dewan Etik dan MKMK sama-sama sebagai perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik⁹ hakim konstitusi, Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik, namun

⁶ Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

⁷ Mardjono Reksodiputro, “Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia” dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial, (Jakarta: Komisi Yudisial, Cetakan Ketiga, 2010), hlm. 35.

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 174.

⁹ Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Kedua, 2013), hlm. 267.

terdapat pembagian tugas dan wewenang antara keduanya. Apabila melihat konstruksi pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Etik dan MKMK, dapat disimpulkan Dewan Etik berwenang menegakkan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang ringan, sedangkan MKMK berwenang menegakkan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang berat.

Mengenai komposisi keanggotaan MKMK sendiri agak berbeda dengan komposisi keanggotaan Dewan Etik. Kalau anggota Dewan Etik seluruhnya dari pihak luar (eksternal), maka anggota MKMK tidak seluruhnya dari pihak luar (eksternal). Dalam komposisi keanggotaan MKMK terdapat 1 orang Hakim Konstitusi yang menjadi anggota MKMK. Dalam Pasal 5 PMK No. 2/2014 diatur bahwa anggota MKMK terdiri dari lima orang yaitu: 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Komisi Yudisial, 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.¹⁰

Dengan demikian diketahui bahwa pada periode ini terdapat dua lembaga yang melakukan pengawasan terhadap etika¹¹ dan perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik yang bersifat tetap dan MKMK yang bersifat *ad hoc*. MKMK sendiri baru dapat dibentuk apabila terdapat usul yang disampaikan oleh Dewan Etik. Artinya Dewan Etik memiliki peranan yang besar dalam sistem pengawasan etik pada periode ini, karena terbentuk tidaknya MKMK akan sangat bergantung pada usul yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Kedudukan Dewan Etik adalah dalam rangka mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang datur dalam peraturan perundangundangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Maka, kehormatan dan keluhuran martabat serta integritas hakim konstitusi akan terjamin dengan keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan analisis di atas, untuk menguatkan independensi dan integritas, serta agar tetap terjaganya kehormatan, keluhuran martabat

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.83.

serta terhindarnya dari penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, maka penguatan kelembagaan sistem pengawasan etik, merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan. Konstruksi normatif sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi yang tertuang di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dipandang belummampu memberikan pengaturan secara komprehensif bagi kebutuhan Mahkamah Konstitusi, baik pada aspek kelembagaan maupun tata bicara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan Rekonstruksi normatif melalui usulan perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, khususnya terkait penguatan lembaga pengawas etik terhadap hakim konstitusi.

KESIMPULAN

Penguatan peran dewan etik pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, dengan dibentuknya Dewan Etik dapat disimpulkan sejatinya MK masih membutuhkan lembaga pengawas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Konstitusi, terlepas apakah lembaga pengawas itu bersifat internal ataupun eksternal. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kualifikasi Dewan Etik sendiri masih menyisakan perdebatan apakah Dewan Etik itu dapat dikualifikasikan sebagai lembaga pengawas internal atau lembaga pengawas eksternal. Hal mana secara komposisi keanggotaan Dewan Etik berasal dari luar MK, akan tetapi dipilih oleh MK. Sedangkan secara kelembagaan Dewan Etik tetap berada di luar struktur MK. Kondisi inilah yang menyebabkan kedudukan Dewan Etik sulit dikualifikasi sebagai lembaga pengawas internal atau eksternal. Pengawasan internal saja menurut penulis tidak cukup efektif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Hakim Konstitusi. Padahal ketidakefektifan lembaga pengawas internal dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan.

Oleh karena itu, ke depan perlu didesain sistem pengawasan etik bagi Hakim Konstitusi yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal dengan penguatan kelembagaan pengawas etik terhadap hakim konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal itu dilakukan

untuk memaksimalkan dan lebih mengefektifkan sistem pengawasan etik bagi Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi. Apalagi dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UUD 1945, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi di MK, sehingga sudah seharusnya MK memiliki sistem pengawasan etik yang efektif guna melindungi hakim konstitusi dari pelanggaran kode etik dan *abuse of power*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Charis Zubair, 1980, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.III
- Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Asshiddiqie, Jimly, 1993, "*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*", Jakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- _____, "*Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*". 1998, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Attamimi, A. Hamid S. 1990, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*", Jakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Fatmawati, 2005, "*Pandangan Jhon Rawls tentang Keadilan dan Konsep Keadilan Menurut Beberapa Ahli*," Jakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Hakim, Lukman, 2009, "*Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*," Malang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika,

Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia

Mardjono Reksodiputro, 2010, "*Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia*" dalam *Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial, Cetakan Ketiga

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2013, *Risalah Komisi Yudisial RI*, Jakarta: Komisi Yudisial RI

Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Kedua